

KESEJAHTERAAN KESEHATAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PANTI ASUHAN AMANAH ASSOMADIYAH

Intan Diana Fauziah

(E-mail: intandianaf@gmail.com)

Wahyuni Retnowulandari

(E-mail: wahyuni.r@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Tujuan dari karya ilmiah ini dibuat untuk pemenuhan kesehatan anak asuh di panti asuhan Amanah Assomadiyah selama pandemi Covid-19 dan untuk. Anak tergolong dalam usia yang rawan terinfeksi Covid-19. Kesehatan anak-anak Indonesia adalah suatu hal yang tidak boleh dilupakan di masa pandemi ini. Kesehatan anak Indonesia menjadi hal yang harus diperhatikan dan dijaga, tugas hukum yaitu untuk menjamin kesejahteraan anak sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan. Oleh karna itu, Maka penelitian ini diangkat untuk menjawab pokok masalah, Apakah pemenuhan kesehatan anak asuh di panti asuhan Amanah Assomadiyah selama pandemi Covid-19 dan bagaimanakah upaya pemenuhan kesehatan anak pada pandemi Covid-19 di Panti Asuhan Amanah Assomadiyah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempergunakan tipe penelitian normative dan menggunakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian deskriptif analisis. Cara menarik kesimpulan menggunakan metode logika deduktif. Maka, hasil penelitian ini adalah pemenuhan kesehatan anak-anak di panti asuhan Amanah Assomadiyah terganggu selama masa pandemi Covid-19. Pihak pengurus panti asuhan Amanah Assomadiyah pada dasarnya belum mampu untuk memberikan upaya pelayanan kesehatan dan kebutuhan kesehatan anak.

Kata Kunci: Hukum Kesejahteraan Anak, Covid-19

I. LATAR BELAKANG

Covid-19 saat ini menjadi pandemi dan dunia tidak boleh dianggap enteng atau diperlakukan dengan sembarangan. Jika kasus positif ditemukan, negara harus mengidentifikasi, menguji, merawat, mengisolasi, melacak dan memobilisasi orang yang terdeteksi. Ini merupakan suatu rintangan bagi banyak negara yang saat ini berurusan dengan penularan melalui kelompok dan komunitas besar. Pandemi Covid-19 telah mendorong semua negara untuk menetapkan standar pengobatan yang berbeda tergantung dari pada keadaan

mereka. Beberapa negara telah memberlakukan status *lockdown*, di mana semua kegiatan masyarakat ditangguhkan atau dilarang. Hanya aktivitas tertentu yang diperbolehkan, seperti berbelanja kebutuhan pokok, kesehatan dan kegiatan penting lainnya.

Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Dikeluarkannya PERMEN Nomor 21 Tahun 2020 terkait PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dijelaskan bahwa PSBB telah diresmikan oleh Menteri Kesehatan pembatasan sosial massal merupakan pembatasan suatu kegiatan oleh suatu penduduk daerah yang terjangkit virus Covid-19 untuk menghindari penyebaran virus Covid-19.

Anak-anak tergolong dalam usia yang rentan terjangkit penularan infeksi virus Covid-19. Beberapa anak yang terpapar virus Covid-19 tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Namun tersebut memang terjadi pada anak adapun dalam beberapa kasus muncul dengan gejala klinis yang mirip dengan beberapa orang dewasa dan bisa mengakibatkan hal yang fatal. Jangan lupakan kesehatan anak-anak Indonesia di masa pandemi ini. Anak merupakan aset negara Indonesia dan harus dibesarkan serta dirawat untuk kepentingan bangsa Indonesia. Oleh sebab dari itu, kesehatan anak Indonesia merupakan hal yang harus diperhatikan dan dijaga, tugas dari hukum Indonesia yaitu menjamin semua keperluan yang dibutuhkan untuk anak dan menanggung hak anak bagi tumbuh, berkembang, dapat hidup dengan layak sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979. Tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 dan menjamin hak anak terhadap penghidupan, pertumbuhan, perkembangan maupun partisipasi secara optimal. Membiarkan harkat maupun martabat manusia untuk penghidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan berpartisipasi dengan optimal, melindungi anak dari kekerasan maupun diskriminasi, serta memberikan anak Indonesia untuk dapat sejahtera, berkualitas, dan memiliki akhlak yang mulia. Anak memiliki hak dari segala macam hak dan kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan dan perkembangannya. Kesejahteraan tidak berbeda. Dengan kata lain, setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera tanpa membedakan agama, suku, suku, atau tingkat pendidikan. Pada masa sebelum kemerdekaan keinginan untuk hidup sejahtera merupakan impian dan

cita-cita rakyat untuk mencapai HAM yang paling mendasar dan hakiki bagi setiap umat manusia.¹

Ada berbagai hal-hal yang mampu mempengaruhi kesehatan anak di masa Covid-19 yaitu isolasi sosial PJJ, melihat ponsel dalam waktu lama, kurang olahraga, takut tertular virus, terpapar berita yang mengganggu, paparan, dll. Perubahan gaya hidup yang tiba-tiba dapat menjadikan anak sulit untuk tidur. Selain dari itu dalam situasi jauh dari teman maupun guru membuat anak tidak aktif, bosan, tidak memiliki keinginan untuk belajar. Oleh sebab itu, anak sangat perlu memperoleh dorongan baik dari orang tua, wali kelas maupun teman-temannya walaupun hanya. Daring hingga pembelajaran jarak jauh tetap menyenangkan ketika anak mempunyai teman sebaya. Berdasarkan dari uraian yang sudah dipaparkan penelitian pada latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini **“Analisis Yuridis Terhadap Kesehatan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Panti Asuhan Amanah Assomadiyah Berdasarkan Peraturan Kesejahteraan Anak”**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah yaitu apakah pemenuhan kesehatan anak-anak. Di panti asuhan Amanah Assomadiyah terganggu selama masa pandemi Covid-19 dan bagaimanakah upaya pemenuhan kesehatan anak di masa Covid-19 pada Panti Asuhan Amanah Assomadiyah berdasarkan peraturan Undang-undang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan di penelitian yang berjudul “Kesehatan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Panti Asuhan Amanah Assomadiyah” yaitu jenis penelitian normative didukung dengan data empiris, penelitian fokus dalam meninjau pengaplikasian kaidah maupun norma hukum positif. Yuridis normatif yaitu studi bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan penelusuran peraturan dan kepustakaan tentang pokok bahasan yang menjadi dasar

¹ Sazha Erlin Cahya et al., “KESEJAHTERAAN ANAK DI DESA SUMBERJAYA PASCA BENCANA TSUNAMI Sazha Erlin Cahya (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)” 1 (2019): 14.

penelitian.² Sifat dari penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif analisis bertujuan dalam menggambarkan secara sistematis dan rinci mengenai masalah yang diteliti.³ Didasarkan jenis dan bentuknya sumber data yang digunakan yaitu data sekunder di dukung oleh data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan melakukan beberapa survei di lapangan. Studi kepustakaan suatu teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, literatur, buku, peraturan perundang-undangan maupun juga putusan-putusan hakim yang menyangkut dengan penelitian ini. Dalam membahas penelitian ini dianalisis dengan kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang menciptakan data deskriptif analitis, penelitian kualitatif untuk memahami makna yang ada di dalam suatu gejala social.⁴ Ini bermaksud ingin memahami secara mendalam suatu situasi social yang kompleks, penuh makna.⁵ Metode dilakukan untuk menarik sebuah kesimpulan adalah deduktif. Menarik kesimpulan khusus yaitu dari hasil penelitian penulisan dari pernyataan yang bersifat umum. Berikut kajian konsep yang bersifat umum tersebut akan menganalisis dengan mendalam dari berbagai aspek Undang-undang no 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Kesehatan Anak-anak Di Panti Asuhan Amanah Assomadiyah Terganggu Selama Masa Pandemi Covid-19

Panti Asuhan Amanah Assomadiyah didirikan 7 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2014. Panti asuhan ini didirikan oleh Bapak Anas Topani yang bernama Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Amanah Assomadiyah. Panti Asuhan Amanah Assomadiyah Tangerang merupakan suatu lembaga sosial menerima anak yatim piatu, terlantar, miskin, belum

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2015).

⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).

mendapat perhatian maupun bantuan untuk bersekolah, belajar ilmu agama Islam, mendapat

bimbingan dan dibimbing untuk memiliki ketrampilan agar kelak menjadi anak berprestasi, kuat, mandiri, dengan kepribadian yang baik dan juga memiliki masa depan yang cerah. Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan yang berada diluar kekuasaannya.

Panti asuhan Amanah Assomadiyah merupakan suatu bentuk lembaga kesejahteraan sosial anak yang murni dan independent yang tidak memiliki kerja sama dengan suatu organisasi mana pun atau organisasi politik mana pun. Pada tahun 2016 panti asuhan ini telah mendaftarkan akte notaris dari notaris Marisa Zahara,SH. Nomor:11/5/01/2016. Panti asuhan ini belum mendapatkan pengesahan dan izin operasional dari Departement Sosial dalam mengelola yatim, piatu, anak-anak terlantar serta dhuafa di dalam suatu asrama. Untuk biaya kelangsungan operasional Panti Amanah Assomadiyah ini mengandalkan donasi dan dana pribadi dari pengurus.

Panti asuhan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan berbagai fasilitas. dan aksesibilitas kepada anak. terutama untuk tumbuh kembang yang optimal dan terarah. Pelayanan medis diberikan dalam bentuk bimbingan, nasehat, dan peralatan yang diberikan oleh manajemen. Panti Asuhan tidak menyediakan ruang medis yang dapat menyediakan tenaga medis tidak ada fasilitas yang memadai maupun obat-obatan dengan kebutuhan penyakit anak asuh di panti asuhan Amanah Assomadiyah. Panti asuhan Amanah Assomadiyah hanya mampu menyediakan obat-obatan ringan untuk anak-anak saat diperlukan. Apabila anak yang sakit kondisinya belum membaik setelah diberikan obat-obatan tersebut maka para pengasuh panti asuhan melakukan pemeriksaan kesehatan anak asuh di puskesmas jika kondisi anak asuh belum mengunjung membaik maka para pengasuh

akan membawa anak asuh ke rumah sakit. Panti asuhan Amanah Assomadiyah menampung 19 orang anak yang terdiri dari anak-anak yang sudah menjadi yatim piatu, terlantar, ataupun anak dari keluarga yang kesulitan ekonomi.

Anak memiliki posisi yang sangat mempengaruhi dalam hidup masyarakat, berbangsa, maupun bernegara karena anak merupakan suatu tuntas yang dapat tumbuh maupun.⁶ Setiap anak Indonesia merupakan penerus generasi yang harus dijamin kesejahteraan dan perlindungannya oleh orang tua, guru, pemerintah, masyarakat maupun bangsa Indonesia.

B. Upaya Pemenuhan Kesehatan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Panti Asuhan Amanah Assomadiyah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pemenuhan kesehatan anak di Yayasan sosial panti asuhan Amanah Assomadiyah terganggu selama masa pandemi Covid-19 di karena pengurus panti asuhan amanah Assomadiyah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan oleh sebab itu kebutuhan kesehatan anak-anak di panti asuhan Amanah Assomadiyah belum terpenuhi.

Pengurus merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak karna faktor utamanya adalah banyaknya donatur yang tidak mampu mendukung panti asuhan Amanah Asomadiyah. Sumber pendapatan utama panti asuhan adalah bantuan dari eksternal. Panti asuhan yang belum terdaftar dan memiliki izin operasional, maka sebab ini yang menjadi penghambat di mana panti asuhan ini menjadi kesulitan untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari pemerintah karna tidak memiliki izink karna panti asuhan Amanah Assomadiyah ini belum memiliki izin maka pengurus kesulitan untuk mendaftarkan anak-anak mendapatkan jaminan kesehatan. Akibatnya hingga saat ini 19 anak di panti asuhan Amanah Assomadiyah tersebut belum memiliki kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial (BPJS). Selain itu pihak pengurus panti asuhan Amanah Assomadiyah selama ini

⁶ Annisa Nurlaili Fitri and Wahyuni Retnowulandari, "Implementasi Kesejahteraan Anak Dan Hak Pada Anak Di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak," *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (December 30, 2021).

memang belum banyak mengetahui tentang peraturan tentang jaminan kesehatan dan bagaimana mengurusnya.

Para pengasuh panti asuhan Amanah Assomadiyah merasa kesulitan untuk mencari sumber informasi tentang tata cara pencegahan Covid-19 maupun cara berperilaku dalam hidup sehat maupun bersih yang benar. Pengasuh di panti asuhan Amanah Assomadiyah juga berjuang dalam hal mendapatkan vaksin baik vaksin dosis pertama maupun vaksin dosis kedua. Pengasuh panti asuhan masih belum memahami bagaimana caranya mendaftarkan anak-anak asuh untuk mendapatkan vaksin pengasuh pun juga merasa kesulitan mendapatkan informasi vaksin untuk anak-anak dan belum ada penyuluhan langsung puskesmas untuk sosialisasi vaksin anak ini.

Pemenuhan hak anak berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada dasarnya merupakan kewajiban orang tua belum semua anak beruntung untuk diasuh oleh orang tuanya banyak di antara mereka dalam memperoleh hak kesejahteraan belum terpenuhi secara utuh oleh sebab itu perlunya ada kerja sama dengan masyarakat dan lembaga negara untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Dalam peraturan di Indonesia menyatakan, bahwa lembaga dan Masyarakat juga memiliki tanggung jawab dan juga ikut berkontribusi untuk ambil peran dalam mensejahterakan kehidupan anak-anak Indonesia. Apabila orang tua maupun saudara kandung dan juga keluarga tidak mampu mewujudkan tugasnya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Hal ini telah jelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak yang tak memiliki atau anak tanpa orang tua memiliki hak diasuh oleh negara individu atau badan. Demikian pula Panti Asuhan Amanah Asomadhyah sebagai organisasi sosial untuk anak-anak

bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dari dasar yang berbeda.⁷

Kesejahteraan anak sangat penting, karna dalam kesejahteraan anak menyangkut upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengertian kesejahteraan anak ini dijelaskan dalam Pasal 1 Angka a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan Kesejahteraan anak merupakan cara hidup anak, sarana penghidupan yang menjamin baik pertumbuhan, perkembangan mental, fisik maupun sosial mereka. Anak berhak memperoleh perlindungan di mana anak memperoleh pertumbuhan yang baik dan benar.⁸ Namun pada kenyataannya pelaksanaan pemenuhan kesehatan anak di panti asuhan Amanah Assomadiyah tidak sesuai dengan ketentuan hak anak. Sayangnya, kesehatan anak-anak ini bukan menjadi perhatian serius di Panti Asuhan Amanah Assomadiyah dapat dibuktikan dengan tidak ada fasilitas yang memadai maupun kurangnya layanan kesehatan di panti asuhan Amanah Assomadiyah.

Agar terwujudnya kesejahteraan anak pada masa pandemi Covid-19 panti asuhan melakukan berbagai upaya. Upaya atau usah kesejahteraan anak dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Untuk mewujudkan hak anak saat pemenuhan kesehatan meliputi pemberian asi eksklusif untuk bayi imunisasi lengkap dan pemantauan tumbuh kembang anak balita pemenuhan gizi yang seimbang perawatan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus deteksi Intervensi stimulasi dini untuk tumbuh kembang anak dan pencapaian tumbuh kembang anak. Anak memiliki hak maupun kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan anak. Anak di panti asuhan mempunyai hak setara dengan anak biasa. Harus diperlakukan dengan

⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak* (Jakarta: Sekretariat Negara, n.d.).

⁸ Akbar Kurniawan and Wahyuni Retnowulandari, "Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1821/Pdt.G/2013/ Pa.Sda)," *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (December 30, 2019).

penuh pertimbangan. Dalam pemenuhannya harus dilaksanakan semestinya. Berdasarkan Undang-undang dijelaskan di atas maka anak dan haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan harus dipenuhi secara bijaksana. Panti Asuhan sebagai lembaga kesejahteraan anak harus berupaya semaksimal mungkin memenuhi kesehatan anak asuhnya kesehatan sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Upaya pemenuhan kesehatan anak untuk mempersiapkan turunan penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan juga berkualitas tinggi. Upaya yang dilakukan panti asuhan dapat dikaitkan dengan PERMEN Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/Huk/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Upaya dilakukan panti asuhan Amanah Assomadiyah untuk mengatasi masalah kesehatan anak belum berimbang dengan standar nasional pengasuhan anak bagi lembaga kesejahteraan sosial anak. Sebagaimana mengatasi masalah kesehatan anak menurut standar nasional pengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan panti asuhan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemenuhan kesehatan anak di panti asuhan Amanah Assomadiyah pada pandemi Covid-19 mengalami keterbatasan maupun terganggu. Minim pemahaman akan pemenuhan kesehatan di panti asuhan Amanah Assomadiyah sehingga pemenuhan kesehatan anak di panti asuhan Amanah Assomadiyah seperti pemenuhan gizi yang seimbang pemenuhan pelayanan kesehatan pemenuhan memperoleh imunisasi dan vaksin belum terpenuhi. Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak wajib memberi upaya pemenuhan kesehatan upaya dalam pemeliharaan kesehatan anak untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, berkualitas dan cerdas.

Saran

Panti asuhan Amanah Assomadiyah wajib mengurus dan mengajukan untuk izin operasional dan terdaftar di Dinas Sosial sebagai lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar panti asuhan Amanah Assomadiyah menjadi panti yang resmi dengan begitu panti asuhan akan memperoleh bantuan dari pemerintah karna jika hanya mengandalkan dana dari donatur panti asuhan Amanah Assomadiyah akan sangat kesulitan dalam pemenuhan hak-hak anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Akbar Kurniawan, and Wahyuni Retnowulandari. "Alasan Berpoligami Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1821/Pdt.G/2013/ Pa.Sda)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (December 30, 2019).

Annisa Nurlaili Fitri, and Wahyuni Retnowulandari. "Implementasi Kesejahteraan Anak Dan Hak Pada Anak Di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 1 (December 30, 2021).

Sazha Erlin Cahya, Wahyuni Retnowulandari, Dosen Fakultas, and Hukum Trisakti. "KESEJAHTERAAN ANAK DI DESA SUMBERJAYA PASCA BENCANA TSUNAMI Sazha Erlin Cahya (Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)" 1 (2019): 14.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara, n.d.

BUKU

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2015.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.